



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN GOMBONG

Jl. Kawedanan Nomor 6 Gombong Telepon (0287)471294

E-mail:kecamatanegombong@gmail.com

Website: <https://kec-gombong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54411

KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 051.2/ **S12**/KEP/2023  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI KECAMATAN GOMBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Gombong Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2023,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Camat Gombang Kabupaten Kebumen Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Tahun 2023
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Organisasi
- KETIGA** : Tujuan Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gombang Tahun 2023 adalah :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gombang sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Camat Gombang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gombang  
pada tanggal 29 Maret 2023





Lampiran :  
 KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : 051.2/512/KEP/ 2023  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN GOMBONG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DI KECAMATAN GOMBONG TAHUN 2023

Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penjelasan / Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Penanggung jawab
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kecamatan Gombong
				Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen	

